



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1286/Pid.Sus /2018/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YUSTINUS
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 09 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal Sementara	: Jl. Ulunsuwi Gg. Buntu Sari No. 2 Banjar Jero Kuta Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
Tetap	: Jl. Tidar No. 91 Kel. Sawan Kec. Sawan Kota Surabaya, Jawa Timur
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Penagihan
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama:

Sdr. DESI PURNANI, SH., I.B.YOGA MAHESWARA, SH.MH., I.B.MADE DWI PUTRA ASTAWA, SH., MARIO GITA KANTER, SH., I MADE HEDE SUBAGIA, SH., I PUTU ARMAYA, SH., CICILIA I GUSTI AYU RANITI, SH., FITRIA OCTARA KOHAR, SH., berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Desember 2018;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSTINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan**

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hukum Menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSTINUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa YUSTINUS dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair 3 (tiga) **Bulan** penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

➤ 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :

- Paket **1** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
- Paket **2** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **3** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **4** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **5** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket **6** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket **7** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.

➤ 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :

*Hal 2 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket **8** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket **9** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
  - 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
  - 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
  - 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS
- Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar terdakwa YUSTINUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan/Pleidoi secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2019 pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringan, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum; :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUSTINUS** pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah kost Jl. Ulun Suwi Gg. Buntu Sari No. 2 Banjar Jero Kuta Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil barang di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil barang yang disuruh oleh Sahat (DPO) kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat (DPO) untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan sesampainya disana Terdakwa diarahkan melalui telpon oleh Sahat (DPO) untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan Mc Donald sesetan kemudian ada pertigaan belok kanan bertemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh oleh Sahat (DPO) mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Sugiarta yang

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan *"dimana barangnya kamu simpan?"* lalu oleh Terdakwa dijawab *"di dalam tas pak"* kemudian tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto, 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto, dan 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto selanjutnya saksi I Putu Sugiarta bertanya *"barang apa ini?"* dan Terdakwa menjawab *"sabu pak"* kemudian petugas kepolisian kembali bertanya *"apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya"* akhirnya Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) palstik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledaha yang disaksikan oleh saksi I Nyoman Teja dan saksi I Wayan Partama Yasa dan ditemukan didalam bekas kotak sepatu warna orange yang ada dibawah meja depan kamar kost Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa pakai 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit speda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS tempat Terdakwa menaruh 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB :

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902 / NNF / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4053/2018/NF dan 4054/2018/NF** berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh Sahat karena diiming-imingi akan diajak mengkonsumsi sabu secara gratis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **YUSTINUS** pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah kost Jl. Ulun Suwi Gg. Buntu Sari No. 2 Banjar Jero Kuta Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** , yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil bahan di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil bahan kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering

Hal 6 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabun) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendaraai , kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan dan setelah bertemu gardu listrik Terdakwa disuruh oleh Sahat mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabun Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa , namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Sugiarta yang menanyakan *"dimana barangnya kamu simpan?"* lalu oleh Terdakwa dijawab *"di dalam tas pak"* kemudian tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabun dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto , kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendaraai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabun selanjutnya saksi I Putu Sugiarta bertanya *"barang apa ini?"* dan Terdakwa menjawab *"sabun pak"* kemudian petugas kepolisian kembali bertanya *"apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya"* akhirnya Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :

Hal 7 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto, kemudian penggeledahan dilanjutkan kembali di kamar kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 902 / NNF / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4053/2018/NF dan 4054/2018/NF** berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh Sahat karena diiming-imingi akan diajak mengkonsumsi sabu secara gratis;

Hal 8 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **YUSTINUS** pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah kost Jl. Ulun Suwi Gg. Buntu Sari No. 2 Banjar Jero Kuta Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil bahan di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil bahan kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresak hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan dan setelah bertemu gardu listrik Terdakwa disuruh oleh Sahat mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Sugiarta yang menanyakan *"dimana barangnya kamu simpan?"* lalu oleh Terdakwa dijawab *"di dalam tas pak"* kemudian tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto, 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto, dan 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto selanjutnya saksi I Putu Sugiarta bertanya *"barang apa ini?"* dan Terdakwa menjawab *"sabu pak"* kemudian petugas kepolisian kembali bertanya *"apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya"* akhirnya Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto, kemudian penggeledahan dilanjutkan kembali di kamar kost Terdakwa dan ditemukan didalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan kamar kost Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papir merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal 10 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS yang dipergunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket sabu;

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik **No. LAB : 902 / NNF / 2018** Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4053/2018/NF dan 4054/2018/NF** berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil sabu oleh Sahat karena diiming-imingi akan diajak mengkonsumsi sabu secara gratis ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU SUGIARTA**; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 11 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSTINUS karena karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkoba diduga jenis shabu dan ganja, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. YUSTINUS, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk “BUFFALO BILL” untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.
- Bahwa awalnya saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, saksi temukan temukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang saksi temukan yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa sendiri yang menaruh keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut masing – masing di tas selempang, dibawah jok sepeda motor dan di dalam kotak sepatu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu dan ganja tersebut adalah Terdakwa mengaku bahwa disuruh menyimpan shabu dan ganja tersebut oleh orang yang bernama SAHAT dan Terdakwa juga disuruh menunggu perintah dari SAHAT, selanjutnya Terdakwa juga mengaku

Hal 12 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sempat mengonsumsi ganja dan shabu tersebut untuk dirinya sendiri.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu dan 2 (dua) paket ganja tersebut ditimbang di Kantor Polisi baru saksi mengetahui berat total dari 7 (tujuh) paket shabu tersebut adalah 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto, sedangkan berat total dari 2 (dua) paket ganja tersebut adalah 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian yakni:

- Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
- Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto narkotika jenis ganja dengan berat 9,26 gram brutto atau 7,57 gram netto.

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. YUSTINUS, Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut adalah milik orang yang bernama SAHAT.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja tersebut dari orang yang bernama SAHAT dengan cara mengambil tempelan yang mana pada saat mengambil tempelan shabu dan ganja tersebut, Terdakwa dipandu melalui telepon oleh sdr. SAHAT.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa SAHAT tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Sesetan Denpasar, dan di dalam rumah yang ditinggali oleh

Hal 13 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAHAT tersebut juga terdapat bengkel Las yang mana saat itu sdr. SAHAT mengaku bahwa rumah sekaligus bengkel Las tersebut adalah miliknya. Terdakwa juga menjelaskan ciri – ciri dari orang yang bernama SAHAT yaitu Laki – laki, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, muka bekas jerawat di pipi, tinggi 170 cm, badan kurus, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. SAHAT tinggal di GG. Salmon, Sesetan, Denpasar. Selanjutnya salah satu rekan saksi segera menuju alamat dimaksud, namun tidak ada seorang pun yang dijumpai ditempat tersebut, akhirnya untuk sementara sambil melakukan penyelidikan saksi menerbitkan DPO terhadap sdr. SAHAT.

- Bahwa pada saat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. YUSTINUS di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, yakni disaksikan 2 (dua) orang laki - laki yang kebetulan tinggal di dekat TKP yakni bernama sdr. I NYOMAN TEJA dan sdr. I WAYAN PARTAMA YASA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 22.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tinggal seorang laki – laki yang bernama YUS dengan ciri – ciri berbadan gemuk, kulit putih, mata sipit, sering mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS dan diduga yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkoba. Selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud dan tiba pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, pukul 00.30 Wita. Di tempat tersebut saksi menunggu target karena berdasarkan penyelidikan saksi mendapatkan informasi biasanya target baru pulang pada tengah malam. Setelah beberapa menit menunggu, saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya persis seperti target yang kami cari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS sedang memasuki halaman rumah kost dan saat itu juga saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya yang bersangkutan mengaku bernama YUSTINUS. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa **“Dimana Barangnya saudara simpan?”**. Lalu Terdakwa secara kooperatif langsung mengaku kepada saksi dan menjawab **“Di dalam tas pak”** (sambil menunjukkan tas selempang yang dipakainya di badan). Kemudian tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa langsung saksi geledah dan memang benar saksi menemukan 1 (satu) paket

Hal 14 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi tanya lagi kepada Terdakwa **“Apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan?”**. Terdakwa lalu menjawab **“Masih Pak, ada di bawah jok motor yang saya kendarai (sambil menunjukkan motor yang dikendarai)”**. Selanjutnya saksi memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan ditemukan lagi 6 (enam) paket paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya saksi menunjukkan total barang bukti berupa 7 (tujuh) paket paket plastik klip berisi kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”**. Terdakwa menjawab **“Shabu Pak.”** Kemudian saksi mencoba bertanya kembali kepada Terdakwa **“Apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya”**. Akhirnya Terdakwa secara kooperatif langsung mengaku dan menunjukkan lagi kepada saksi bahwa Terdakwa masih ada barang yang disimpannya di dalam kotak sepatu yang ada didepan kamar kost Terdakwa. Lalu saksi kembali melanjutkan pengeledahan dan memang benar ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa. Sehingga total barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis Shabu dan Ganja.
- Bahwa benar barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh JPU yaitu berupa:
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.

Hal 15 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Paket **2** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **3** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **4** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket **5** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket **6** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket **7** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket **8** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket **9** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.

*Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi;*

*Hal 16 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi agung Indra Wijaya, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSTINUS karena karena Terdakwa kedapatan menyimpan narkoba diduga jenis shabu dan ganja, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. YUSTINUS, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk “BUFFALO BILL” untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.
- Bahwa awalnya saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, saksi temukan temukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang saksi temukan yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa sendiri yang menaruh keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut masing – masing di tas selempang, dibawah jok sepeda motor dan di dalam kotak sepatu tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Hal 17 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu dan ganja tersebut adalah Terdakwa mengaku bahwa disuruh menyimpan shabu dan ganja tersebut oleh orang yang bernama SAHAT dan Terdakwa juga disuruh menunggu perintah dari SAHAT, selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa sempat mengkonsumsi ganja dan shabu tersebut untuk dirinya sendiri.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu dan 2 (dua) paket ganja tersebut ditimbang di Kantor Polisi baru saksi mengetahui berat total dari 7 (tujuh) paket shabu tersebut adalah 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto, sedangkan berat total dari 2 (dua) paket ganja tersebut adalah 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian yakni:
  - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
  - Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
  - Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
  - Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto. narkotika jenis ganja dengan berat 9,26 gram brutto atau 7,57 gram netto.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. YUSTINUS, Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut adalah milik orang yang bernama SAHAT.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja tersebut dari orang yang bernama SAHAT dengan cara mengambil

Hal 18 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempelan yang mana pada saat mengambil tempelan shabu dan ganja tersebut, Terdakwa dipandu melalui telepon oleh sdr. SAHAT.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa SAHAT tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Sesetan Denpasar, dan di dalam rumah yang ditinggali oleh sdr. SAHAT tersebut juga terdapat bengkel Las yang mana saat itu sdr. SAHAT mengaku bahwa rumah sekaligus bengkel Las tersebut adalah miliknya. Terdakwa juga menjelaskan ciri – ciri dari orang yang bernama SAHAT yaitu Laki – laki, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, muka bekas jerawat di pipi, tinggi 170 cm, badan kurus, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. SAHAT tinggal di GG. Salmon, Sesetan, Denpasar. Selanjutnya salah satu rekan saksi segera menuju alamat dimaksud, namun tidak ada seorang pun yang dijumpai ditempat tersebut, akhirnya untuk sementara sambil melakukan penyelidikan saksi menerbitkan DPO terhadap sdr. SAHAT.
- Bahwa pada saat saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. YUSTINUS di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, yakni disaksikan 2 (dua) orang laki - laki yang kebetulan tinggal di dekat TKP yakni bernama sdr. I NYOMAN TEJA dan sdr. I WAYAN PARTAMA YASA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 22.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tinggal seorang laki – laki yang bernama YUS dengan ciri – ciri berbadan gemuk, kulit putih, mata sipit, sering mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS dan diduga yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkoba. Selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud dan tiba pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, pukul 00.30 Wita. Di tempat tersebut saksi menunggu target karena berdasarkan penyelidikan saksi mendapatkan informasi biasanya target baru pulang pada tengah malam. Setelah beberapa menit menunggu, saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya persis seperti target yang kami cari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS sedang memasuki halaman rumah kost dan saat itu juga saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut. Setelah ditanya identitasnya yang bersangkutan mengaku bernama YUSTINUS. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa **“Dimana Barangnya saudara simpan?”**. Lalu Terdakwa secara

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif langsung mengaku kepada saksi dan menjawab **“Di dalam tas pak”** (sambil menunjukkan tas selempang yang dipakainya di badan). Kemudian tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa langsung saksi geledah dan memang benar saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi tanya lagi kepada Terdakwa **“Apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan?”**. Terdakwa lalu menjawab **“Masih Pak, ada di bawah jok motor yang saya kendarai** (sambil menunjukkan motor yang dikendarai)”. Selanjutnya saksi memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan ditemukan lagi 6 (enam) paket paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu berada di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya saksi menunjukkan total barang bukti berupa 7 (tujuh) paket paket plastik klip berisi kristal bening tersebut kepada Terdakwa dan bertanya **“Barang apa ini?”**. Terdakwa menjawab **“Shabu Pak.”** Kemudian saksi mencoba bertanya kembali kepada Terdakwa **“Apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya”** Akhirnya Terdakwa secara kooperatif langsung mengaku dan menunjukkan lagi kepada saksi bahwa Terdakwa masih ada barang yang disimpannya di dalam kotak sepatu yang ada didepan kamar kost Terdakwa. Lalu saksi kembali melanjutkan pengeledahan dan memang benar ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa. Sehingga total barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis Shabu dan Ganja.
- Bahwa benar barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh JPU yaitu berupa:
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
- Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket 8 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket 9 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.

Hal 21 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No.

Pol : DK 8350 IS.

*Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut:

**2. I NYOMAN TEJA**, Lahir Badung, tanggal 22 Juli 1965, Umur : 53 tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, Lingk. Ubung, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, keterangannya dibacakan dimuka persidangan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan tapi setelah ditangkap baru kemudian saksi diberitahu oleh petugas polisi bahwa identitas Terdakwa bernama Sdr. YUSTINUS.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa yang menyebabkan anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba diduga jenis Shabu dan Ganja.
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa seorang diri.
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan juga menyita barang – barang yakni berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk “BUFFALO BILL” untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Handphone

*Hal 22 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa, awalnya polisi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, polisi menemukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang ditemukan oleh polisi yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik barang bukti narkoba jenis Shabu dan ganja tersebut yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pasti saksi melihat barang bukti yang ditemukan oleh polisi ada pada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga Shabu dan ganja tersebut, tetapi yang saksi tahu setelah seluruh barang bukti dihitung oleh petugas polisi di depan Terdakwa, jumlahnya ada 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa pada waktu petugas menginterogasi Terdakwa, saksi mendengar saat itu Terdakwa mengaku bahwa yang menaruh keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut masing – masing di tas selempang, dibawah jok sepeda motor dan di dalam kotak sepatu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, saksi saat itu sedang tidur di rumah saksi yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, Lingk. Ubung, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Lalu saksi mendengar pintu kamar rumah saksi diketuk dari luar, pada saat pintu kamar saksi buka, saksi melihat ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri di depan pintu kamar rumah saksi. Berikutnya saksi menanyakan kepada laki –

Hal 23 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki tersebut ada keperluan apa, dan laki – laki tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian Polres Badung yang saat itu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang penyalahguna narkoba yang bernama YUSTINUS. Selanjutnya saksi dimintai tolong oleh polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan Polisi meminta saksi untuk mengikutinya untuk menjadi saksi. saksi pun mengikuti polisi tersebut yang mana TKPnya terletak tidak begitu jauh dari tempat saksi tinggal, dan tiba di TKP yaitu di halaman sebuah rumah kost, saksi sudah melihat seorang laki - laki yang dipegang oleh petugas polisi yang berpakaian sipil. Saat itu petugas polisi mengatakan bahwa laki – laki yang dipegang oleh polisi itu bernama YUSTINUS. Kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, saat digeledah, awalnya polisi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, polisi juga menemukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang ditemukan oleh polisi setelah dihitung dihadapan Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi..

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan menyimpan narkoba jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.

Hal 24 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
  - Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
  - Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
- Paket 8 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket 9 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah
- No. Pol : DK 8350 IS.

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. YUSTINUS Di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

*Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa YUSTINUS*

**3. Saksi I WAYAN PARTAMA YASA**, Lahir Jimbaran, tanggal 7 April 1974,

Umur : 44 tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat KTP : Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dibawah sumpah menurut agama Islam, keterangannya dibacakan dimuka persidangan sesuai dengan BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan tapi setelah ditangkap baru kemudian saksi diberitahu oleh petugas polisi bahwa identitas Terdakwa bernama Sdr. YUSTINUS;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan melihat Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap sdr. YUSTINUS yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba diduga jenis Shabu dan Ganja.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas Polisi menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. YUSTINUS, Petugas Polisi menemukan dan juga menyita barang – barang yakni berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong,

*Hal 26 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat petugas polisi melakukan akan penggeledahan terhadap Terdakwa, saya melihat saat itu polisi awalnya menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, polisi menemukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang ditemukan oleh polisi yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti narkoba jenis Shabu dan ganja tersebut yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang pasti saksi melihat barang bukti yang ditemukan oleh polisi ada pada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga Shabu dan ganja tersebut, tetapi yang saksi tahu setelah seluruh barang bukti dihitung oleh petugas polisi di depan Terdakwa, jumlahnya ada 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu petugas menginterogasi Terdakwa, saksi mendengar saat itu Terdakwa mengaku bahwa yang menaruh keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut masing – masing di tas selempang, dibawah jok sepeda motor dan di dalam kotak sepatu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, saksi saat itu sedang tidur di rumah saksi yang

Hal 27 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, Lingk. Ubung, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Lalu saksi mendengar pintu kamar rumah saksi diketuk dari luar, pada saat pintu kamar saksi buka, saksi melihat ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri di depan pintu kamar rumah saksi. Berikutnya saksi menanyakan kepada laki – laki tersebut ada keperluan apa, dan laki – laki tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian Polres Badung yang saat itu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang penyalahguna narkoba yang bernama YUSTINUS. Selanjutnya saksi dimintai tolong oleh polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan Polisi meminta saksi untuk mengikutinya untuk menjadi saksi. saksi pun mengikuti polisi tersebut yang mana TKPnya terletak tidak begitu jauh dari tempat saksi tinggal, dan tiba di TKP yaitu di halaman sebuah rumah kost, saksi sudah melihat seorang laki - laki yang dipegang oleh petugas polisi yang berpakaian sipil. Saat itu petugas polisi mengatakan bahwa laki – laki yang dipegang oleh polisi itu bernama YUSTINUS. Kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, saat digeledah, awalnya polisi menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, polisi juga menemukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang ditemukan oleh polisi setelah dihitung dihadapan Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi..

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan menyimpan narkoba jenis Shabu dan Ganja.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
  - Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
  - Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
  - Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
  - Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket 8 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket 9 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.

Hal 29 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah  
No. Pol : DK 8350 IS.

- Bahwa saksi menerangkan barang - barang yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. YUSTINUS Di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

*Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa YUSTINUS*

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) yaitu :

## **Saksi LADY PRANATA**

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan telah menikah dengan Terdakwa dari tahun 2012.
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi bekerja di toko spartpart toko meuble;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal menemani Terdakwa dari tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahun kalau Terdakwa terlibat kasus narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau Terdakwa telah membawa narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat adanya barang-barang terlarang pada barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat gelagat yang aneh pada diri Terdakwa.

*Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa YUSTINUS*

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 30 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, di halaman rumah Kost yang beralamat di Jln. Ulun Suwi, Gg. Buntu Sari, No. 2, Br. Jero Kuta, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, Terdakwa saat itu sedang seorang diri.
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan awalnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di kost yang Terdakwa tempati, saksi temukan temukan kembali 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sehingga total barang bukti narkoba yang saksi temukan yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa keseluruhan barang bukti Shabu dan Ganja tersebut adalah barang- barang milik orang yang bernama SAHAT.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menaruh keseluruhan barang bukti shabu dan ganja tersebut masing – masing di tas selempang, dibawah jok sepeda motor dan di dalam kotak sepatu tersebut.
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui berat dari 7 (tujuh) paket shabu dan 2 (dua) paket ganja tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi baru diketahui berat total dari 7 (tujuh) paket shabu dan 2 (dua) paket ganja tersebut ditimbang di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui berat total dari 7 (tujuh) paket shabu tersebut adalah 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto, sedangkan berat total dari 2 (dua) paket ganja tersebut adalah 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian yakni:
  - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.

Hal 31 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto. narkotika jenis ganja dengan berat 9,26 gram brutto atau 7,57 gram netto.
- Bahwa tujuannya menyimpan shabu dan ganja tersebut adalah rencananya untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama SAHAT sebanyak 1 paket (shabu) dan 1 (satu) paket ganja, sedangkan sisanya rencananya Terdakwa menunggu perintah dari SAHAT tapi keburu ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan ganja tersebut dari orang yang bernama SAHAT dengan cara mengambil tempelan yang mana pada saat mengambil tempelan shabu dan ganja tersebut, Terdakwa dipandu melalui telepon oleh sdr. SAHAT.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu dan 2 (dua) paket ganja tersebut dari Sdr. SAHAT yaitu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SAHAT dengan menggunakan privat nomor untuk mengambil bahan di Jln. Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil bahan tersebut Terdakwa kemudian membuka isi barang yang Terdakwa ambil sesuai perintah Sdr. SAHAT. Dan ketika dibuka, di dalamnya berisi daun – daun kering dan beberapa kertas linting. Selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAHAT untuk mencoba daun – daun kering tersebut untuk dikonsumsi dengan cara dilinting kertas dan dibakar seperti menghisap rokok. Lalu hari itu Terdakwa mencoba daun – daun kering

Hal 32 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, namun karena Terdakwa tidak bisa melinting, Terdakwa menggunakan sebatang rokok dengan cara mengeluarkan isi tembakau yang ada di dalam sebatang rokok kemudian Terdakwa memasukkan daun – daun kering yang diberikan oleh SAHAT lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok, kemudian sisa daun kering tersebut Terdakwa simpan atau sembunyikan dulu di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Sedangkan terkait 6 paket shabu yang ditemukan didalam jok motor Terdakwa, Terdakwa dapatkan kemarin sore sekitar jam 18.00 Wita sampai 21.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAHAT untuk mengambil bahan lagi di Jln. Pura Demak Denpasar. Kemudian setibanya disana, Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada di bawah saluran pipa pembuangan, setelah berhasil mengambil bungkus tersebut, lalu bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok motor yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. SAHAT untuk menuju ke Jln. Gurita dekat MCD Sesetan. Setibanya disana, Terdakwa diarahkan melalui telepon untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan MCD Sesetan, kemudian ada pertigaan belok kanan ketemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh mencari di dekat beton yang di cor sebuah bungkus plastik, dan setelah berhasil mengambilnya, lalu bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai dan Terdakwa disuruh untuk menunggu telepon dari SAHAT. Lalu Terdakwa menuju rumah kost tempat Terdakwa tinggal, dan ketika memasuki halaman rumah kost, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.

- Bahwa Sdr. SAHAT tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Sesetan Denpasar, dan di dalam rumah yang ditinggali oleh sdr. SAHAT tersebut juga terdapat bengkel Las yang mana saat itu sdr. SAHAT mengaku bahwa rumah sekaligus bengkel Las tersebut adalah miliknya. Terdakwa juga menjelaskan ciri – ciri dari orang yang bernama SAHAT yaitu Laki – laki, kulit sawo matang, rambut ikal pendek, muka bekas jerawat di pipi, tinggi 170 cm, badan kurus, Terdakwa mengatakan bahwa sdr. SAHAT tinggal di GG. Salmon, Sesetan, Denpasar.
- Terdakwa mengaku disuruh mengambil ganja yang berbentuk daun – daun kering (ganja) baru sekali saja dan itupun Terdakwa disuruh mencoba oleh SAHAT untuk mengkonsumsinya, sedangkan Saya disuruh mengambil tempelan shabu oleh sdr. SAHAT sudah 2 (dua) kali sampai dengan sekarang.

Hal 33 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan upah apapun oleh sdr. SAHAT, namun Terdakwa diiming – imingi oleh SAHAT untuk mengkonsumsi shabu secara gratis bersama SAHAT, dan Terdakwa memang sebelumnya sering diajak mengkonsumsi shabu oleh sdr. SAHAT, sedangkan untuk narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh sdr. SAHAT mengambilnya, kemudian Terdakwa diminta untuk mencoba mengkonsumsinya.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, waktu itu Terdakwa diajak oleh sdr. SAHAT untuk mengkonsumsi shabu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama SAHAT sekitar 4 (empat) hari yang lalu di daerah Dukuh Sari Sesean. Sedangkan pemakaian ganja, Terdakwa baru pertama kali mencoba sekitar 3 (tiga) minggu lalu sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa juga disuruh mengambil daun – daun kering yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui barang itu apa, namun setelah itu sdr. SAHAT menyuruh Terdakwa menghisap daun kering tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SAHAT sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, ketika ada acara minum – minum Terdakwa bertemu di pulau serangan dan dari pertemuan itu Terdakwa langsung tukeran nomor handphone, setelah ketiga kali ketemu baru Terdakwa diajak mengkonsumsi shabu ditempat yang sama di pulau Serangan, saat itu Terdakwa sempat menolak namun Terdakwa dipaksa oleh SAHAT dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sekali – kali pakai tidak akan bikin kecanduan, namun setelah mencoba mengkonsumsi shabu bersama SAHAT akhirnya Terdakwa ketagihan dan setiap bertemu dengan SAHAT Terdakwa tetap diajak untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita, Terdakwa saat itu baru datang untuk mengambil tempelan shabu dan akan menuju rumah kost, namun begitu memasuki halaman rumah kost, Terdakwa tiba – tiba ditangkap oleh beberapa orang yang akhirnya Terdakwa ketahui bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas kepolisian. Saat itu Terdakwa ditanya oleh salah satu polisi **“Dimana Barangnya kamu simpan?”**. Lalu Terdakwa menjawab **“Di dalam tas pak”**. Kemudian tas selempang yang Terdakwa pakai digeledah oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) paket shabu. Kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh polisi **“Apakah kamu masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan?”**. Terdakwa lalu menjawab **“Masih Pak, ada di bawah jok motor yang saya kendarai (sambil menunjukkan motor saya)”**.

Hal 34 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai digeledah oleh polisi dan ditemukan lagi 6 (enam) paket shabu berada di bawah jok sepeda motor, namun saat itu polisi terus mendesak Terdakwa dan bertanya kembali **“Dimana lagi kamu simpan barangnya, keluarkan semuanya!”** Akhirnya Terdakwa menunjukkan lagi kepada polisi bahwa masih ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu yang ada didepan kamar kost Terdakwa. Lalu polisi kembali melanjutkan pengeledaannya dan memang benar ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan posisi berada di dalam bekas kotak sepatu warna orange yang diletakkan di bawah meja depan rumah kost yang Terdakwa tempati. Akhirnya setelah menemukan seluruh barang bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait menyimpan narkotika jenis Shabu dan ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
    - Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
    - Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.

Hal 35 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket 8 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket 9 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah No. Pol : DK 8350 IS.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

- Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 902 / NNF / 2018** Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **4053/2018/NF dan 4054/2018/NF** berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil barang di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil barang yang disuruh oleh Sahat (DPO) kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas liting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai , kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat (DPO) untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan sesampainya disana Terdakwa diarahkan melalui telpon oleh Sahat (DPO) untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan Mc Donald sesetan kemudian ada pertigaan belok kanan bertemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh oleh Sahat (DPO) mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian
- Bahwa tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas polisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto, 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto, 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto, dan 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Nett
- Bahwa didalam bekas kotak sepatu warna orange yang ada dibawah meja depan kamar kost Terdakwa terdapat 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa pakai 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS tempat Terdakwa menaruh 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 902 / NNF / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 38 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4053/2018/NF dan 4054/2018/NF** berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama Kesatu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan Kedua Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kami berbentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama: melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan yaitu:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap

Hal 39 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah YUSTINUS, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa YUSTINUS tersebut tidak ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”

Menimbang, bahwa Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I PUTU SUGIARTA**, saksi **AGUNG INDRA WIJAYA,SH**, saksi **I NYOMAN TEJA**, dan saksi **I WAYAN PARTAMA YASA** yang diberikan maupun dibacakan keterangannya di depan

Hal 41 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa YUSTINUS yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil barang di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil barang yang disuruh oleh Sahat (DPO) kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat (DPO) untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan sesampainya disana Terdakwa diarahkan melalui telpon oleh Sahat (DPO) untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan Mc Donald sesetan kemudian ada pertigaan belok kanan bertemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh oleh Sahat (DPO) mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian
- Bahwa tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto,
  - 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto, dan
  - 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto
- Bahwa didalam bekas kotak sepatu warna orange yang ada dibawah meja depan kamar kost Terdakwa terdapat 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa pakai 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS tempat Terdakwa menaruh 6 (enam) paket sabu;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter..

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah

Hal 43 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bungkusan tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat (DPO) untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan sesampainya disana Terdakwa diarahkan melalui telpon oleh Sahat (DPO) untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan Mc Donald sesetan kemudian ada pertigaan belok kanan bertemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh oleh Sahat (DPO) mencari bungkusan plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkusan plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian
- **Bahwa tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto**, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto,
  - 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto,
  - 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto, dan
  - 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto dan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sahat (DPO), dimana Sahat mengiming-imingi Terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu secara gratis;

Hal 44 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** telah terpenuhi ;

## Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :

- Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
- Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
- Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.
- Paket 6 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket 7 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto

adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai

Hal 45 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 902 / NNF / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4046/2018/NF, 4047/2018/NF, 4048/2018/NF s/d 4052/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4055/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika..

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kombinasi, maka Majelis akan membuktikan juga dakwaan yang kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah YUSTINUS, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis

Hal 46 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa YUSTINUS tersebut tidak ada alasan membenarkan maupun alasan pem maaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Hal 47 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I PUTU SUGIARTA**, saksi **AGUNG INDRA WIJAYA,SH**, saksi **I NYOMAN TEJA**, dan saksi **I WAYAN PARTAMA YASA** yang diberikan maupun dibacakan keterangannya di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa YUSTINUS yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil barang di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil barang yang disuruh oleh Sahat (DPO)

Hal 48 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat (DPO) untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan sesampainya disana Terdakwa diarahkan melalui telpon oleh Sahat (DPO) untuk masuk ke sebuah gang yang berada di depan Mc Donald sesetan kemudian ada pertigaan belok kanan bertemu gardu listrik lalu Terdakwa disuruh oleh Sahat (DPO) mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian
- Bahwa tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas kepolisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu

Hal 49 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto;
  - (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- Bahwa didalam bekas kotak sepatu warna orange yang ada dibawah meja depan kamar kost Terdakwa terdapat 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa pakai 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS tempat Terdakwa menaruh 6 (enam) paket sabu;
- **Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter..**

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**

Menimbang, bahwa Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bermula dari 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa di telpon oleh Sahat (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mengambil

Hal 50 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan di Jalan Pulau Kawe Denpasar, setelah berhasil mengambil bahan kemudian terdakwa membuka barang yang diambil tadi sesuai perintah Sahat (DPO) dan setelah dibuka didalamnya terdapat daun-daun kering yang di duga ganja dan beberapa kertas linting selanjutnya Terdakwa di telpon oleh Sahat (DPO) untuk mencoba ganja dan kemudian Terdakwa mencoba ganja tersebut di rumah kost Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan di kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja depan rumah kost yang terdakwa tempati, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sahat (DPO) untuk mengambil bahan (sabu) di Jalan Pulau Demak Denpasar sesampainya disana Terdakwa disuruh mengambil sebuah bungkus kresek hitam dengan posisi berada dibawah saluran pipa pembuangan, setelah mengambil bungkus tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam jok motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saudara Sahat untuk menuju jalan Gurita dekat Mc Donald sesetan dan setelah bertemu gardu listrik Terdakwa disuruh oleh Sahat mencari bungkus plastik di dekat beton yang di cor dan setelah berhasil mengambilnya Terdakwa masukkan bungkus plastik ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 pukul 01.00 WITA setelah mengambil tempelan sabu Terdakwa menuju rumah kost Terdakwa, namun begitu memasuki halaman rumah kost Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Sugiarta yang menanyakan *"dimana barangnya kamu simpan?"* lalu oleh Terdakwa dijawab *"di dalam tas pak"* kemudian tas selempang warna coklat yang Terdakwa pakai digeledah oleh petugas polisi dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto, kemudian saksi I Putu Sugiarta menanyakan kembali *"apakah saudara masih simpan barang lainnya, cepat tunjukkan"* Terdakwa menjawab *"masih pak, ada dibawah jok motor yang saya kendarai"*, kemudian petugas kepolisian memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu selanjutnya saksi I Putu Sugiarta bertanya *"barang apa ini?"* dan Terdakwa menjawab *"sabu pak"* kemudian petugas kepolisian kembali bertanya *"apakah ada lagi barang lainnya yang saudara simpan, lebih baik keluarkan saja semuanya"* akhirnya

Hal 51 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjukkan lagi kepada petugas kepolisian bahwa ada barang yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu warna orange yang diletakkan dibawah meja didepan kamar kost Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) palstik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto, kemudian penggeledahan dilanjutkan kembali di kamar kost Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah kertas papier merk Buffalo Bill untuk melinting ganja;

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian ***“Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan”*** telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana 2 (dua) palstik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :

Hal 52 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto

adalah Narkoba jenis ganja. Hal ini berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 902 / NNF / 2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4053/2018/NF dan 4054/2018/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 4055/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika..

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana ;

Hal 53 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS, bukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, menurut Majelis haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

Hal 54 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam dari Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUSTINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa YUSTINUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 12,25 Gram Brutto atau 10,2 Gram Netto dengan rincian :
    - Paket 1 berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 5,82 gram brutto atau 5,09 gram netto.
    - Paket 2 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 3 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 4 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,90 gram netto.
    - Paket 5 berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 1,0 gram netto.

Hal 55 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket **6** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,23 gram brutto atau 1,01 gram netto.
- Paket **7** berupa : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,62 gram brutto atau 0,4 gram netto.
- 2 (dua) paket yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 11,41 Gram Brutto atau 10,37 Gram Netto dengan rincian :
  - Paket **8** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 10,16 Gram Brutto atau 9,64 Gram Netto.
  - Paket **9** berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,25 Gram Brutto atau 0,73 Gram Netto.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tempat menyimpan shabu.
- 1 (satu) buah bekas kotak sepatu warna orange tempat menyimpan ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10 (sepuluh) buah kertas papier merk "BUFFALO BILL" untuk melinting ganja.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus warna hitam.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DK 8350 IS

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa Yustinus;***

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019**, oleh kami I Wayan Kawisada, SH.Mhum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH.MH., dan I Gst Ngurah Putra atmaja, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Heny F Rahayu, SH.MKn., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, SH,MH.

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa *Terdakwa (Yustinus)* maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor 1286/Pid.Sus/2018/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 57 dari 57 halaman Putusan Pidana Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

